



**BUPATI PESISIR BARAT**

**PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT  
NOMOR 02 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**KEWENANGAN PEKON BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN  
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA PEKON  
DI KABUPATEN PESISIR BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PESISIR BARAT,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, perlu menetapkan Kewenangan Pekon Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Pekon di Kabupaten Pesisir Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Kewenangan Pekon berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Pekon di Kabupaten Pesisir Barat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);

2. **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);**
3. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);**
4. **Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);**
5. **Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);**
6. **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);**
7. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014);**
8. **Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);**

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);

**MEMUTUSKAN:**

**Mentapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEWENANGAN PEKON BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA PEKON DI KABUPATEN PESISIR BARAT**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Kabupaten Pesisir Barat.
2. Kewenangan Pekon adalah kewenangan yang dimiliki pekon meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan pekon, pelaksanaan pembangunan pekon, pembinaan kemasyarakatan pekon, dan pemberdayaan masyarakat pekon berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat pekon
3. Kewenangan Pekon berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa pekon atau prakarsa masyarakat pekon sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
4. Kewenangan Lokal Berskala Pekon adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat pekon yang telah dijalankan oleh pekon atau mampu dan efektif dijalankan oleh pekon atau yang muncul karena perkembangan pekon dan prakarsa masyarakat pekon.
5. Pemerintahan Pekon adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia
6. Pemerintah Pekon adalah Peratin dibantu perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pekon.

7. Lembaga Himpun Pemekonan adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk pekon berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Musyawarah Pekon adalah musyawarah antara Lembaga Himpun Pemekonan, Pemerintah Pekon, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Lembaga Himpun Pemekonan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Peraturan Pekon adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Peratin setelah dibahas dan disepakati bersama Lembaga Himpun Pemekonan.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Kewenangan pekon yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala pekon;

### **Pasal 3**

Kewenangan Pekon berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi :

- a. Sistem organisasi perangkat pekon;
- b. Pembinaan kelembagaan masyarakat pekon;
- c. Pengelolaan tanah kas pekon, yang dikelola oleh perangkat pekon aktif untuk mendanai pembangunan infrastruktur atau keperluan pekon;
- d. Pengelolaan rawa pekon atau rawa hak milik pekon yang menggunakan sebutan nama setempat, yang di kelola oleh perangkat pekon maupun masyarakat setempat yang hasilnya untuk mendanai pembangunan infrastruktur atau keperluan pekon;
- e. Pengembangan peran masyarakat pekon;

### **Pasal 4**

Kewenangan lokal berskala pekon sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b dengan kriteria :

- a. Kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. Kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat pekon yang mempunyai dampak internal pekon;
- c. Kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat pekon;
- d. Kegiatan yang telah dijalankan oleh pekon atas dasar prakarsa pekon;
- e. Program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh pekon; dan

- f. Kewenangan lokal berskala pekon yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten;

#### Pasal 5

Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e meliputi:

- a. individu;
- b. organisasi kemasyarakatan;
- c. perguruan tinggi;
- d. lembaga swadaya masyarakat;
- e. lembaga donor; dan
- f. perusahaan.

#### Pasal 6

Kewenangan Lokal Berskala Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:

- a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan pekon;
- b. Bidang pelaksanaan pembangunan pekon;
- c. Bidang pembinaan kemasyarakatan; dan
- d. Bidang pemberdayaan masyarakat pekon.

#### Pasal 7

Kewenangan lokal berskala pekon di bidang penyelenggaraan pemerintahan pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a antara lain meliputi:

- a. penetapan dan penegasan batas pekon;
- b. pengembangan sistem administrasi dan informasi pekon;
- c. pengembangan tata ruang dan peta sosial pekon;
- d. pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja pekon;
- e. Pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;
- f. pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
- g. pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
- h. pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
- i. penetapan organisasi Pemerintah pekon;
- j. pembentukan Lembaga Himpun Pemekonan;
- k. penetapan perangkat pekon;
- l. penetapan BUM Pekon;
- m. penetapan APB Pekon;
- n. penetapan peraturan pekon;
- o. penetapan kerja sama antar pekon;
- p. pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai pekon;
- q. pendataan potensi pekon;
- r. pemberian izin hak pengelolaan atas tanah pekon;
- s. penetapan pekon dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala pekon;
- t. pengelolaan arsip pekon; dan

- u. penetapan pos keamanan dan pos kesiap siagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat pekon.

#### Pasal 8

Kewenangan lokal berskala pekon di bidang pembangunan pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:

- a. pelayanan dasar pekon;
- b. sarana dan prasarana pekon;
- c. pengembangan ekonomi lokal pekon; dan
- d. pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan pekon.

#### Pasal 9

Kewenangan lokal berskala pekon dibidang pelayanan pekon sebagaimana di maksud dalam Pasal 8 huruf a antara lain meliputi:

- a. pengembangan pos kesehatan pekon dan Polindes;
- b. pengembangan tenaga kesehatan pekon;
- c. pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui:
  - 1. layanan gizi untuk balita;
  - 2. pemeriksaan ibu hamil;
  - 3. pemberian makanan tambahan;
  - 4. penyuluhan kesehatan;
  - 5. gerakan hidup bersih dan sehat;
  - 6. penimbangan bayi; dan
  - 7. gerakan sehat untuk lanjut usia.
- d. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
- e. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di pekon;
- f. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini;
- g. pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan pekon; dan
- h. fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di pekon.

#### Pasal 10

Kewenangan lokal berskala pekon di bidang sarana dan prasarana pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b antara lain meliputi:

- a. pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai pekon;
- b. pembangunan dan pemeliharaan jalan pekon;
- c. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
- d. pembangunan dan pemeliharaan lumbung pekon;
- e. pembangunan energi baru;
- f. pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;
- g. pengelolaan pemakaman pekon;
- h. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- i. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala pekon;
- j. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
- k. pembangunan dan pemeliharaan lapangan pekon;
- l. pembangunan dan pemeliharaan taman Pekon;
- m. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
- n. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Pekon.

### Pasal 11

Kewenangan lokal berskala Pekon di bidang pengembangan ekonomi lokal Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c antara lain meliputi:

- a. pembangunan dan pengelolaan pasar Pekon dan kios Pekon;
- b. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Pekon;
- c. pengembangan usaha mikro berbasis Pekon;
- d. pendayagunaan keuangan mikro berbasis Pekon;
- e. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
- f. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangandan penetapan cadangan pangan Pekon;
- g. penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Pekon;
- h. pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu;
- i. penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
- j. pengembangan benih lokal;
- k. pengembangan ternak secara kolektif;
- l. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
- m. pendirian dan pengelolaan BUM Pekon;
- n. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
- o. pengelolaan padang gembala;
- p. -pengembangan wisata Pekon di luar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten;
- q. pengelolaan balai benih ikan;
- r. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan; dan
- s. pengembangan sistem usaha produksi Pertanian yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal.

### Pasal 12

Kewenangan lokal berskala Pekon di bidang kemasyarakatan Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:

- a. membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Pekon;
- b. membina kerukunan warga masyarakat Pekon;
- c. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Pekon; dan
- d. melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Pekon.

### Pasal 13

Kewenangan lokal berskala Pekon dibidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d antarlain meliputi:

- a. pengembangan seni budaya lokal;
- b. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;
- c. fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui:
  1. Kelompok tani;
  2. Kelompok nelayan;
  2. Kelompok senibudaya; dan

3. Kelompok masyarakat lain di Pekon.
- d. pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin;
  - e. fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat, dan difabel;
  - f. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Pekon;
  - g. analisis kemiskinan secara partisipatif di Pekon;
  - h. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
  - i. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
  - j. peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Pekon;
  - k. pendayagunaan teknologi tepat guna; dan
  - l. peningkatan kapasitas masyarakat melalui:
    - 1. Kader pemberdayaan masyarakat Pekon;
    - 2. Kelompok usaha ekonomi produktif;
    - 3. Kelompok perempuan;
    - 4. Kelompok Tani;
    - 5. Kelompok masyarakat miskin;
    - 6. kelompok nelayan;
    - 7. kelompok pengrajin;
    - 8. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
    - 9. kelompok pemuda; dan
    - 10. kelompok lain sesuai kondisi Pekon.

### BAB III PENETAPAN KEWENANGAN PEKON

#### Pasal 14

- (1) Lembaga Himpun Pemekonan menyelenggarakan musyawarah pekon bersama pemerintah pekon dan unsur masyarakat untuk menyepakati Kewenangan Pekon masing-masing, dengan menyesuaikan Peraturan Bupati ini, dan mempertimbangkan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.
- (2) memilih dari kewenangan pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan Berita Acara yang di tandatangani oleh seluruh yang hadir dan diketahui oleh Peratin dan Ketua LHP.
- (3) Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Hasil memilih dari kewenangan pekon oleh masing-masing pekon disusun dalam Rancangan Peraturan Pekon tentang Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Pekon.
- (5) Rancangan Peraturan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan penetapan oleh Peratin menjadi Peraturan Pekon setelah mendapat kesepakatan bersama antara Pertain dengan pimpinan Lembaga Himpun Pemekonan.
- (6) Peraturan Pekon sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) disampaikan kepada Juru Tulis untuk diundangkan.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah  
Kabupaten Pesisir Barat.

Di tetapkan di Krui  
pada tanggal 12 - 01 - 2016

**PEJABAT BUPATI PESISIR BARAT,**

**QUDROTUL IKHWAN**

Diundangkan di Krui  
pada tanggal 13 - 01 - 2016

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN PESISIR BARAT**

**FREDY SM**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2016 NOMOR**

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT  
NOMOR : 02 TAHUN 2016  
TANGGAL : 12 - 01 - 2016

**FORMAT BERITA ACARA :**

KOP NASKAH DINAS  
PEMERINTAH PEKON

**BERITA ACARA MUSYAWARAH PEKON**

**TENTANG**

**HASIL MEMILIH KEWENANGAN PEKON BERDASARKAN HAK ASAL  
USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA PEKON**

Pada hari ini tanggal ..... bulan ..... tahun ....., bertempat di Balai Pekon..... telah dilaksanakan rapat pengkajian dan pemilihan terhadap Kewenangan Pekon berdasarkan hak asal-usul pekon dan kewenangan lokal berskala pekon di Kabupaten Pesisir Barat yang dapat dilaksanakan di Pekon..... berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor.....Tahun 2016 tentang Kewenangan Pekon Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Pekon Di Kabupaten Pesisir Barat, dengan kegiatan sebagai berikut :

**A. Materi Rapat**

Melakukan pemilihan Kewenangan Pekon berdasarkan hak asal usul pekon dan kewenangan lokal berskala pekon di Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor .....tanggal... tentang..... dengan mempertimbangkan situasi, kondisi dan kebutuhan lokal.

**B. Keputusan Rapat**

Rincian Kewenangan pekon berdasarkan hak asal usul pekon dan kewenangan lokal berskala pekon ..... adalah sebagai berikut:

**KEWENANGAN PEKON BERDASARKAN HAK ASAL USUL PEKON DAN  
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA PEKON DI PEKON .....  
KECAMATAN.....KABUPATEN PESISIR BARAT.**

**A. Kewenangan Pekon berdasarkan hak asal usul, meliputi :**

- a. sistem organisasi perangkat pekon;
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. pengelolaan tanah kas pekon, dikelola oleh perangkat pekon aktif untuk mendanai pembangunan infrastruktur atau keperluan pekon;
- d. Pengelolaan rawa pekon atau rawa hak milik pekon yang menggunakan sebutan nama setempat;
- e. pengembangan peran masyarakat pekon;

**B. Kewenangan lokal berskala pekon, meliputi :**

- a. bidang pemerintahan pekon,
- b. pembangunan pekon;
- c. kemasyarakatan pekon; dan
- d. pemberdayaan masyarakat pekon.

Keterangan : \*)

Rincian kewenangan Terpilih Berdasarkan Hasil Rapat

**C. Penutup**

Rapat pengkajian dan memilih Kewenangan Pekon Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Pekon oleh Pemerintah Pekon ..... dan LHP..... terhadap kesiapan pekon ..... dalam rangka melaksanakan kewenangan berdasarkan hak asal usul pekon dan kewenangan lokal berskala pekon di kabupaten Pesisir Barat yang pengaturannya diserahkan kepada Peratin..... Kecamatan ..... dihadiri oleh Peratin, Perangkat Pekon dan Anggota LHP di Pekon ..... sebanyak ..... orang, sebagaimana daftar hadir terlampir. Selanjutnya hasil rapat ini dijadikan sebagai dasar di dalam penetapan Keputusan LHP..... sebagai persetujuan LHP kepada Pemerintah Pekon untuk ditetapkan dalam Keputusan Peratin .....

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dijadikan bahan seperlunya.

.....,..... 20.....

KETUA LHP.....,

PERATIN.....

NAMA JELAS

NAMA JELAS

PESERTA YANG HADIR :

.....  
 .....  
 .....  
 .....

Dst

Mengetahui :  
 BUPATI PESISIR BARAT,

.....